

### JUDUL: PENYUNTINGAN SUBSTANTIF

Skema sertifikasi Penyunting Substantif merupakan skema sertifikasi Klaster yang dikembangkan oleh komite skema sertifikasi LSP Penulis dan Editor Profesional (PEP). Kemasan kompetensi yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP.373/LATTAS/XII/2017 tentang Register Standar Khusus Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Penerbitan Bidang Aktivitas Penerbitan Buku pada Jabatan Kerja Editor Perkumpulan Penulis Profesional Indonesia. Skema sertifikasi ini digunakan untuk memastikan kompetensi tenaga kerja bidang penerbitan buku dan sebagai acuan dalam asesmen oleh LSP PEP dan asesor kompetensi.

Ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2017

oleh

Ketua Komite Skema



**Ingrid Veronica K.**

Nomor Dokumen : 04/LSP-PEP/SKM/2017

Nomor Salinan : 00

Status Distribusi :

Terkendali

Tak terkendali

Disahkan pada tanggal 28 Desember 2017

oleh

Direktur LSP PEP



**Bambang Trimansyah**

## 1. LATAR BELAKANG

Buku yang bermutu menjadi salah satu konsep penyelenggaraan Sistem Perbukuan seperti yang disuratkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Peningkatan daya literasi masyarakat yang dicita-citakan harus didukung oleh penyediaan buku-buku bermutu, baik itu buku pendidikan maupun buku umum.

Dalam konteks penerbitan buku maka salah satu personel yang bertanggung jawab terhadap penjaminan mutu terbitan atau buku adalah editor. Selama ini editor di Indonesia memperoleh pengetahuan dan keterampilan menyunting (*editing*) secara autodidak karena minimnya penyelenggaraan pendidikan forma di bidang editing atau penyuntingan naskah. Hingga saat ini hanya ada satu program studi penerbitan yaitu Jurusan Penerbitan di Politeknik Negeri Media Kreatif (Polimedia) sebagai program pendidikan vokasi setingkat D-3. Sebelumnya, pernah dibuka pada tahun 1988 program studi D-3 Editing di Fakultas Sastra Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, di Universitas Padjadjaran. Namun, sejak tahun 2010 prodi ini tidak dilanjutkan.

Dengan demikian, pemasok kebutuhan tenaga kerja editor yang terdidik secara formal saat ini sangatlah minim. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan para editor lebih banyak dilakukan secara nonformal melalui diklat-diklat yang diadakan oleh asosiasi.

Walaupun demikian, upaya standardisasi dan sertifikasi terhadap pekerjaan penyuntingan naskah atau editing tetaplah penting diupayakan karena produksi penerbitan, terutama buku-buku terus bertumbuh dan berkembang. Berdasarkan data yang dihimpun Ikapi (2015) pada buku *Industri Penerbitan Buku Indonesia: Dalam Data dan Fakta* menyebutkan bahwa di Indonesia terbit 30.000 judul buku setahun. Jika diasumsikan saja setiap editor bekerja untuk satu buku selama satu bulan (12 buku per tahun) maka buku-buku yang terbit itu memerlukan paling tidak 2.500 orang editor.

Buku-buku yang terbit tanpa sentuhan editing akan sangat rentan mengandung kefatalan dalam penerbitannya. Untuk itu, para editor yang memiliki latar belakang pengalaman dan keilmuan di bidang editing atau penyuntingan naskah perlu disertifikasi sebagai tuntutan profesionalisme. Selain itu, melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, profesi editor juga telah diakui sebagai pelaku perbukuan yang memiliki hak dan kewajiban. Untuk itu, jalan standardisasi dan sertifikasi editor sudah harus dirintis sejak sekarang.

Di dunia internasional sendiri, profesi editor sudah sangat eksis dengan adanya asosiasi editor dan pendidikan formal untuk para editor mulai diploma hingga pascasarjana. Penyelenggaraan pendidikan vokasi dengan nomenklatur *Professional Writing and Editing* sudah sangat banyak diselenggarakan di perguruan-perguruan tinggi negara maju. Hal ini membuktikan betapa pengetahuan dan keterampilan di bidang penulisan, penyuntingan, dan penerbitan telah menjadi kebutuhan dunia global untuk berbagai bidang karena semua bidang memerlukan publikasi secara tertulis.

Dengan latar belakang hal ini, Perkumpulan Penulis Profesional Indonesia (Penpro) yang didirikan pada tanggal 22 Desember 2016 merasa perlu mendukung program pemerintah untuk pengembangan dan pembinaan pelaku perbukuan, khususnya profesi editor dengan menyusun Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) di bidang penerbitan buku. Hal ini dilakukan untuk memberikan pengakuan dan penghargaan kepada para editor yang berperan membantu para penulis dan penerbit menghasilkan karya-karya tulis bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selain itu, sertifikasi juga digunakan untuk memastikan penjaminan mutu pada proses penerbitan buku.

Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut, LSP PEP menyusun skema sertifikasi. Skema ini ditetapkan dengan tujuan untuk digunakan sebagai acuan dalam sertifikasi kompetensi profesi editor buku bagi tenaga kerja yang telah mendapatkan kompetensinya melalui proses pembelajaran baik formal, nonformal, pelatihan kerja, maupun pengalaman kerja, yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Khusus Editor Perkumpulan Penulis Profesional Indonesia.

Dengan skema sertifikasi yang mengacu langsung pada Standar Kompetensi Kerja Khusus ini diharapkan dapat memberi manfaat langsung bagi para pemangku kepentingan.

### **Bagi Industri**

- membantu industri meyakinkan kepada kliennya bahwa jasanya telah dibuat oleh tenaga-tenaga yang berkompeten;
- membantu industri dalam rekrutmen dan mengembangkan tenaga berbasis kompetensi guna meningkatkan efisiensi pengembangan SDM khususnya dan efisiensi nasional pada umumnya;
- membantu industri dalam sistem pengembangan karier dan remunerasi tenaga berbasis kompetensi dan meningkatkan produktivitas;

### **Bagi Tenaga Kerja**

- membantu tenaga profesi meyakinkan kepada organisasi/industri/kliennya bahwa dirinya berkompeten dalam bekerja atau menghasilkan jasa dan meningkatkan percaya diri tenaga profesi;
- membantu tenaga profesi dalam merencanakan kariernya dan mengukur tingkat pencapaian kompetensi dalam proses belajar di lembaga formal maupun secara mandiri;
- membantu tenaga profesi dalam memenuhi persyaratan regulasi;
- membantu pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas negara;
- membantu tenaga profesi dalam promosi profesinya di pasar tenaga kerja;

### **Bagi Lembaga Pendidikan dan juga Pelatihan**

- membantu memastikan *link and match* antara kompetensi lulusan dengan tuntutan kompetensi dunia industri;

- membantu memastikan tercapainya efisiensi dalam pengembangan program diklat;
- membantu memastikan pencapaian hasil diklat yang tinggi;
- membantu Lemdiklat dalam sistem asesmen, baik formatif, sumatif maupun holistik yang dapat memastikan dan memelihara kompetensi peserta didik selama proses diklat.

### 2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1 Ruang lingkup: Penerbitan Buku
- 2.2 Lingkup penggunaan sertifikat: Industri Penerbitan (Penerbit Swasta), Penerbitan Pemerintah, Perguruan Tinggi, Satuan Pendidikan (SD-SMA), Program Pendidikan Prasekolah, Lembaga Pendidikan Nonformal, dll.

### 3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1 Memastikan dan memelihara kompetensi tenaga kerja pada jabatan Editor
- 3.2 Sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen oleh LSP PEP dan asesor kompetensi

### 4. ACUAN NORMATIF

- 4.1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan
- 4.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- 4.3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan
- 4.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
- 4.5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
- 4.6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4.7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan
- 4.8 Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi nomor 1/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi
- 4.9 Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi nomor 4/BNSP/VII/2014 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi
- 4.10 Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP.373/LATTAS/XII/2017 tentang Register Standar Khusus Kategori

Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Penerbitan Bidang Aktivitas Penerbitan Buku pada Jabatan Kerja Editor Perkumpulan Penulis Profesional Indonesia

## 5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

- 5.1 Jenis Kemasan: ~~KKNI~~ / OKUPASI NASIONAL / KLASTER
- 5.2 Rincian Unit Kompetensi atau Uraian Tugas

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	TIK.MM01.012.01	Mengikuti Prosedur Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Kerja
2.	TIK.OP02.001.01	Mengoperasikan Komputer ( <i>Personal Computer-PC</i> ) yang Berdiri Sendiri ( <i>Stand Alone</i> )
3.	PRP.LP02.008.01	Melakukan Penelusuran Informasi Sederhana
4.	J.58EDN01.005.01	Melakukan Penyuntingan Struktural
5.	J.58EDN01.006.01	Melakukan Penyuntingan Pengembangan

## 6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

- 6.1 memiliki ijazah minimum D-2/Semester 4 dari Fakultas Ilmu Budaya/Ilmu Komunikasi/Penerbitan; atau
- 6.2 memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi pada Klaster Editing (Penyuntingan) Substantif; atau
- 6.3 tenaga kerja pada jabatan Editor Substantif yang bekerja dengan pengalaman minimum 5 (lima) tahun secara berkelanjutan.

## 7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

- 7.1 Hak Pemohon
  - 7.1.1 memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi;
  - 7.1.2 mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi;
  - 7.1.3 memperoleh pemberitahuan tentang kesempatan untuk menyatakan, dengan alasan, permintaan untuk disediakan kebutuhan khusus sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat Nasional;
  - 7.1.4 memperoleh hak banding terhadap keputusan Sertifikasi;

- 7.1.5 memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan berkompeten; dan
- 7.1.6 menggunakan sertifikat untuk promosi diri sebagai editor substantif.

### 7.2 Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1 melaksanakan keprofesian di bidang Penerbitan Buku;
- 7.2.2 menjaga dan menaati kode etik profesi secara bersungguh-sungguh dan konsekuen;
- 7.2.3 menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan;
- 7.2.4 menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi;
- 7.2.5 menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar, serta dapat dipertanggungjawabkan; dan
- 7.2.6 membayar biaya sertifikasi.

## 8. BIAYA SERTIFIKASI

Biaya uji kompetensi dibebankan kepada peserta yang akan mengikuti uji kompetensi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

## 9. PROSES SERTIFIKASI

### 9.1 Persyaratan Pendaftaran

- 9.1.1 Pemohon memahami proses Asesmen Penyunting Substantif ini yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat.
- 9.1.2 Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti:
  - a. Fotokopi tanda pengenal yang masih berlaku: KTP, SIM, atau Paspor;
  - b. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai D-4 Sastra/Penerbitan/Ilmu Komunikasi atau sertifikat pelatihan berbasis kompetensi Editing (Penyuntingan) Substantif atau CV pengalaman kerja pada jabatan Penyunting Substantif dengan karya suntingan minimal sebanyak 10 (sepuluh) judul buku ber-ISBN;
  - c. Pasfoto 4 x 6 sebanyak 2 lembar.
- 9.1.3 Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung.
- 9.1.4 Pemohon telah memenuhi persyaratan dasar sertifikasi yang telah ditetapkan.
- 9.1.5 Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.6 LSP PEP menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

### 9.2 Proses Asesmen

- 9.2.1 Asesmen Penyunting Substantif direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara objektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2 LSP PEP menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan asesmen.
- 9.2.3 Asesor memilih perangkat asesmen dan metode asesmen untuk mengonfirmasi bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.4 Asesor menjelaskan, membahas, dan menyepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
- 9.2.5 Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri (APL -02), untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
- 9.2.6 Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti direkomendasikan Kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut ke proses uji kompetensi.

### 9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1 Uji kompetensi Penyunting Substantif dirancang untuk menilai kompetensi secara praktik, tertulis, lisan, pengamatan, portofolio, atau cara lain yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidaklulusan.
- 9.3.2 Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan.
- 9.3.3 Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian Penyunting Substantif diverifikasi secara tepat.
- 9.3.4 Bukti yang dikumpulkan melalui uji praktik, tulis, lisan, diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti.
- 9.3.5 Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten".

### 9.4 Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1 LSP PEP menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk
  - a. mengambil keputusan sertifikasi; dan

- b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
  - 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta dilakukan oleh LSP berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor kompetensi melalui proses sertifikasi. Personel yang membuat keputusan sertifikasi tidak ikut serta dalam pelaksanaan asesmen dan uji kompetensi
  - 9.4.3. Personel yang membuat keputusan sertifikasi memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.
  - 9.4.4. Sertifikat tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.
  - 9.4.5. LSP PEP menerbitkan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personel yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku sertifikat selama 3 (tiga) tahun.
- 9.5 Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat
- 9.5.1 Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika seorang pemegang sertifikat kompetensi terbukti menyalahgunakan sertifikat yang dimiliki dan dapat merugikan LSP PEP.
  - 9.5.2 Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika seorang pemegang sertifikat kompetensi terbukti melanggar kepatuhan legalitas (plagiarisme) dan kepatutan sesuai dengan Syarat Isi yang ditentukan oleh UU.
- 9.6 Pemeliharaan sertifikasi (jika ada)
- LSP tidak melakukan melakukan surveilan (pemeliharaan) kepada pemegang sertifikat kompetensi,
- 9.7 Proses Sertifikasi Ulang
- Sertifikasi Ulang tidak dilakukan oleh LSP ini dan disarankan dapat dilakukan dengan LSP Pihak Ketiga dengan ruang lingkup.
- 9.8 Penggunaan Sertifikat
- Pemegang sertifikat Penyunting Substantif harus menandatangani persetujuan untuk
- 9.8.1 memenuhi ketentuan skema sertifikasi;
  - 9.8.2 menyatakan bahwa sertifikatnya hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan;
  - 9.8.3 tidak menyalahgunakan sertifikat yang dapat merugikan LSP PEP dan tidak memberikan persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP PEP dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah;

9.8.4 menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat acuan LSP PEP setelah dibekukan atau dicabut sertifikatnya serta mengembalikan sertifikat kepada LSP PEP yang menerbitkannya.

9.9 **Banding**

Peserta Sertifikasi dapat melakukan banding jika tidak puas atas keputusan yang diambil oleh asesor kompetensi, dengan mengisi form Banding.